

STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : *PEMBUBARAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH*


SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA
SAMARINDA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1.Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian2.PP. RI. No. 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.3.PP. No.4.Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Usulan dan bukti-bukti yang kuat bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi berbagai ketentuan yang ada di dalam UU Koperasi yang berlaku dari Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan UKM Kota Samarinda.2. Arsip Berkas Badan Hukum Koperasi yang akan di bubarkan3. Berkas-berkas atau keputusan yang berlaku dalam kaitannya dengan pembubaran
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima Usulan nama-nama Koperasi yang di usulkan untuk di bubarkan dari Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan UKM.2. Kabid mendisposisikan usulan pembubaran koperasi kepada kasi organisasi dan badan hukum koperasi untuk di lakukan pengkajian3. Membuat Daftar usulan rencana pembubaran secara tertulis dan disampaikan kepada koperasi yang akan di usulkan untuk dibubarkan atau di umumkan pada papan pengumuman yang terletak pada papan pengumuman yang terletak di kantor kecamatan dan kelurahan.4. Koperasi menyampaikan surat sanggahan jika masih beroperasi di lengkapi dengan alasan5. Jika tidak ada sanggahan dari koperasi dinas membuat surat usulan pembubaran koperasi ke Kementrian Koperasi dan UKM RI6. Kementrian koperasi dan UKM RI membuat SK Pembubaran Koperasi yang di teruskan ke dinas koperasi Kabupaten/Kota7. Dinas Koperasi dan UKM kota Samarinda menyampaikan SK pembubaran secara tertulis kepada koperasi atau diumumkan pada papan pengumuman yang terletak di kantor kecamatan atau kelurahan8. Staf mengarsipkan dokumen pembubaran koperasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 Bulan
5.	Biaya/Tarif	Gratis

6.	Produk Layanan	Usulan Rencana Pembubaran Koperasi
7.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas lainnya	Ruangan ber-AC, Komputer, printer, meja & kursi, buku surat masuk/keluar, telepon, sarana transportasi
8.	Kompetensi Pelaksana	SLTA dan S1, keterampilan mengoperasikan computer, diklat koperasi, menguasai peraturan perundangan tentang koperasi.
9.	Pengawasan Internal	Kasi, Kabid, Sekretaris, kadis
10.	Penanganan Pengaduan	Menerima pengaduan, saran dan masukan baik secara non elektronik maupun elektronik melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N Lapor), atau media sosial dinas dan Kotak Pengaduan untuk kemudian ditindaklanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	35 orang, terdiri dari staf Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dan Instansi terkait.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku
13.	Jaminan keselamatan dan Keamanan pelayanan	Penerbitan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dari Kementerian perlu ditindak lanjuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja Pelaksana dilaksanakan setahun sekali untuk perbaikan pelayanan.

Samarinda, 4 Mei 2026

Kepala Dinas,



JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si

NIP. 197110301994031002